

Lampiran : 1(satu) berkas Sorong, Tanggal 25 April 2024  
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan  
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil  
Perkara Nomor: 133-01-05-  
38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**ASLI**

Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Farli Sampe Toding Rego  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya
2. Nama : Herdi Funce Rumbewas  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya
3. Nama : Regina Gembenop  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya
4. Nama : Sofyan  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya
5. Nama : Sofyan  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Papua Barat Daya

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh DPP Partai Nasdem Pemilihan

Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi/, DPRD Kab/Kota Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Sorong menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan terkait perolehan suara Pemohon pada perolehan suara kursi anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 1 di Provinsi Papua Barat Daya.

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong selama tahapan pemilu 2024 telah melakukan penanganan pelanggaran yang berasal dari 2 (dua) laporan dan 1 (satu) temuan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Sorong. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweke karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Form B.17. dan mengeluarkan status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 25 Maret 2024 **(Bukti PK.39-1)**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai Nasdem dan Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 26 Maret 2024. **(Bukti PK.39-2)**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di TPS 05 Kel. Mariat Pantai Distrik Aimas, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas. Bahwa temuan tersebut

kemudian ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya disidangkan dan diputuskan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 46/Pid.Sus/2024/Pn Son, yang pada pokoknya memberikan sanksi pidana kepada **Yosias Riry** dan **Mukit** masing-masing empat bulan penjara serta denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (**Bukti PK.39-3**)

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat permasalahan di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan pencegahan berupa Imbauan ke KPU Kabupaten Sorong, Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menghimbau agar dalam perekrutan KPPS harus mengacu pada PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara pemilu serta keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu (**Bukti PK.39-4**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah mengeluarkan surat instruksi pengawasan ke Panwaslu Kecamatan nomor : 114/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 yang pada pokoknya menugaskan Panwaslu kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan KPPS di wilayah kerjanya (**Bukti PK.39-5**).
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) jajaran *Adhoc* Bawaslu yaitu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kel. Malawele Distrik Aimas terdapat fakta yaitu pengawasan berlangsung tanggal 19-20 Desember 2023 dengan jumlah 19 TPS dan jumlah pendaftar sebanyak 133 orang, dengan kebutuhan per TPS sebanyak 5 orang dan dilakukan pengecekan terhadap nomor NIK oleh PPS Kelurahan Malawele, sebagaimana yang dituangkan dalam LHP (**Bukti PK.39-6**).
4. Bahwa terkait perekrutan KPPS Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten

Sorong dengan terlapor ketua KPPS TPS 07, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas, pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15:45 WIT.
2. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan diatas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 01 Maret 2024 Pukul 10:30 WIT.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 004/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024 tanggal 04 Maret 2024.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong mengeluarkan Undangan Klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweke, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong yang tertuang dalam Form B.9.
5. Bahwa sebelum dilakukan klarifikasi, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweke, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong menandatangani Berita Acara sumpah janji dengan Meterai 10.000 yang dituangkan dalam Form B.10.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pengambilan keterangan terhadap Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweke, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong, dan dituangkan dalam Form B.12 berita acara klarifikasi.
7. Bahwa hasil pengambilan keterangan terhadap terlapor dan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta bahwa Ketua KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweke merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Partai PKS Dapil Sorong 3 Nomor Urut 2 atas nama Susiati Making.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta yaitu tidak ada perbedaan nama Susiati Making mengacu pada dokumen

pendaftaran yang bersangkutan berupa KTP, STTB, Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan SK KPPS serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor : 338 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

9. Bahwa ditemukan fakta lain yaitu Susiati Making memiliki hubungan keluarga dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai PKS atas nama La Ode Sarima.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat Klarifikasi dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang kemudian dituangkan dalam Form B 13.
11. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pada angka 10, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweale karena **terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18.
13. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong, **KPU Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 dengan memberhentikan Ketua PPS Kelurahan Malaweale dengan tidak hormat. (vide Bukti PK.39-1)**
5. Bahwa berdasarkan Laporan Pelanggaran dengan Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai Nasdem dari Kelurahan Malaweale, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 dan dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas pada tanggal 19 Maret 2024.
  - b. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 11:00 WIT.
  - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 005/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024.
  - d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sorong menyampaikan undangan Klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 018 Kelurahan Malawele sebagaimana dalam Form B.9.
  - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan surat pemanggilan sebanyak dua kali untuk pengambilan keterangan kepada seluruh petugas KPPS TPS 18 Kel. Malawele, namun yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong.
  - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian yang kemudian dituangkan dalam Form B 13. Selanjutnya, berdasarkan kajian, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/IV/2024 ke KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Malawele karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
  - g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18. **(Vide Bukti PK.39-2)**
6. Bahwa terkait dengan Ketua dan anggota KPPS yang menjadi calon anggota Legislatif yaitu ketua KPPS di TPS 07 dan anggota KPPS TPS 18 Kel. Malawele, atas nama Susiati Making dari partai PKS di dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana merupakan Caleg dari

Partai PKS di dapil Sorong 2 nomor urut 2, telah dilakukan penanganan pelanggaran dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 338 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong bahwa atas nama Susiati Making dari partai PKS dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana merupakan Caleg dari Partai PKS dapil Sorong 2 nomor urut 2 (**Bukti PK.39-7**).

7. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadi pelanggaran pemilu di TPS 5 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut :
  1. Bahwa terdapat temuan pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di TPS 05 Kel. Mariat Pantai Distrik Aimas, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas.
  2. Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi di TPS 05 Kelurahan, Mariat Pantai, Panwaslu Distrik Aimas menuangkan hasil temuan kedalam Form B.2.
  3. Bahwa berdasarkan Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong menetapkan:
    - 1) Memerintahkan Petugas Penanganan Pelanggaran untuk Meregistrasi Temuan dan memasukannya dalam buku Registrasi.
    - 2) Merokemdasikan kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai.
    - 3) Pelanggaran pada TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai, terdapat potensi pelanggaran pidana Pemilu
    - 4) Menerbitkan SK Klarifikator.
    - 5) Segera menyusun kajian pelanggaran untuk melaksanakan PSU & Kajian pelanggaran Pidana Pemilu.
  4. Bahwa terjadi beberapa pelanggaran di TPS 5 Kelurahan Mariat Pantai yaitu Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Mariat Pantai dan/atau anggota KPPS TPS 5 kelurahan Mariat Pantai, kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong memberikan rekomendasi

ke KPU Kabupaten Sorong untuk melaksanakan PSU di TPS tersebut, serta meminta memberhentikan dan menggantikan seluruh KPPS pada TPS 05 Kel. Mariat Pantai.

5. Bahwa dalam hasil pemeriksaan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sorong terhadap Yosias Riry, yang merupakan Ketua PPS Kelurahan Malaweke, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pernah bertemu dengan Caleg PKS atas nama La Ode Sarima di Cafe Janji Jiwa yang beralamat di Jl. Nangka Aimas, Kabupaten Sorong.
6. Bahwa anggota KPPS yang merupakan terlapor pada perkara di TPS 5 atas nama Mukit, dalam keterangan video di Gakkumdu Kabupaten Sorong yang bersangkutan mengakui bahwa merupakan tim sukses dari caleg PKS atas nama La Ode Sarima.
7. Bahwa Temuan pelanggaran pada TPS 5 kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas merupakan tindak Pidana Pemilu untuk ditangani oleh penyidik Kepolisian yang tergabung didalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya disidangkan dan diputuskan pada **Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 46/Pid.Sus/2024/Pn Son**, yang pada pokoknya memberikan sanksi pidanan kepada **Yosias Riry** dan **Mukit** masing-masing empat bulan penjara serta denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (**Vide Bukti PK.39-3**).
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan Pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Sorong 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (**Bukti PK.39-8**)

NO	NAMA PARTAI	HASIL
1.	Partai Nasdem	1.280
2.	Partai Keadilan Sejahtera	1.344



Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

Hormat Kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Barat Daya**

Ketua



**Farli Sampe Toding Rego**



Anggota



**Herdi Funce Rumbewas**

Anggota




**Regina Gembenop**

Anggota



**Sofyan**

Anggota



**Zatriawati**